

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan desain pemilu serentak merujuk pada upaya untuk mengatur dan merancang proses pemilihan umum yang melibatkan pemilihan sejumlah jabatan atau posisi pemerintahan secara bersamaan. Proses ini bisa mencakup pemilihan presiden, anggota perlemen, gubernur, bupati, wali kota, dan posisi pemerintahan lainnya yang diadakan dalam satu waktu atau dalam waktu rentang waktu yang relatif singkat.

Pemilu serentak tidak selalu menjadi praktik umum dalam sistem demokrasi. dalam banyak kasus, negara-negara telah mengadakan pemilihan umum untuk berbagai jabatan pemerintahan pada waktu yang berbeda-beda. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada *trend* menuju pemilu serentak di beberapa negara. ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti efisiensi, administratif, mengurangi biaya pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Proses pemilu ini juga melibatkan banyak tahap, dimana beberapa tahapan termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Calon-calon yang ingin terpilih biasanya mengikuti proses pencalonan dan kemudian mengkampanyekan diri mereka kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan. Kemudian, hasil pemilihan umum tersebut menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan di lembaga legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan, serta siapa yang akan menduduki posisi eksekutif seperti pemilihan nasional maupun legislatif.

Pemilu merupakan cara yang penting bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berkontribusi pada pembentukan pemerintahan mereka. Dan ini memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin yang mewakili pandangan dan kepentingan warga negara, serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan.

Pemilu sebagai perwujudan dari sistem Demokrasi yang belakangan ini mendapatkan respons dari berbagai negara sebagai sarana atau mekanisme ideal yang mana itu dilakukan dalam rangka perwujudan peralihan kekuasaan secara damai dan juga secara tertib maka diwujudkannya dengan adanya penyelenggaraan pemilu, dan juga terhadap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan maka negara juga mengharapkan bahwa proses berlangsungnya peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan berjalan baik dan tentram. dan harapan itu menjadi suatu hal yang penting dikarenakan suatu negara dalam mewujudkan pemilihan secara tentram itu akan melibatkan banyak orang serta kalangan di setiap daerah.¹ Lalu, seiring berjalannya proses pemilihan umum setelah itu muncul sistem pemilu serentak yang mana ini adalah jenis pemilihan umum yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan di dalamnya. misalnya, (pemilihan presiden, pemilihan parlemen, pemilihan pemerintah daerah) diadakan pada waktu yang sama atau dalam periode yang sangat dekat. yang artinya, pemilihan akan memberikan suara mereka untuk berbagai jabatan politik dalam satu jadwal pemungutan suara yang sama atau dalam jangka waktu yang berdekatan

¹ Jantapar Sinamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 3, No. 4 (2019), hlm. 1–18.

Pemilu Serentak ini juga diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien dan mempermudah proses pemilihan umum. Yang mana dapat memicu masyarakat serta pejabat negara sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan secara serentak akan mengurangi pemborosan serta menekan konflik di masyarakat saat pada masa masa pemilu.

Mahkamah Konsitusi sendiri telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2023 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan Mahkamah Konsitusi ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, pemilu harus dilaksanakan secara serentak.²

Banyak nya keinginan yang sangat diharapkan pada pelaksanaan pemilu serentak, seperti yang dikaji pada tahun 2019. Yang mana pelaksanaa pemilu serentak harus menghadirkan sistem pemilu yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dan dari dilaksanakannya pemilu serentak tersebut diharapkan dengan adanya Efektivitas pemilu dikombinasikan dengan efisiensi pelaksanaannya dapat mengurangi pengeluaran negara untuk pemilu. Dengan pemilu serentak, partai politik dipaksa untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multipartai sederhana. Akibatnya, tingkat relevansi antara sistem pemilu dan sistem parpol berjalan beiringan dibandingkan dengan sistem presidensial. Ini berdampak pada konsepsi tentang kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan kuat oleh parlemen tentang bagaimana

² Aryojati Ardipananto, "Permasalahan Pemilu" *Jurnal Info Singkat*, Vol.6 No. 11 (Juni 2019) .hlm.28

pemerintahan di Indonesia.³

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang di laksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat implikasi.⁴

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak⁵. Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ini merupakan pembuka atau awal dari sejarah dalam catatan demokrasi bagi masyarakat serta bangsa indonesia. Hal ini terjadi karena Pilres dan Pileg dilaksanakan dengan bersamaan atau serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. dan saat secara bersamaan, penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif akan lebih efisien, yang berarti bahwa pembiayaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan akan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak serta hasil eksploitasi sumber daya alam dan

³ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 5, No. 3 (Agustus 2019), hlm.218

⁴ Ahmad Sholikin, "Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Transformatif* Vol. 5 No. (Mei 2019). hlm.93

⁵*Ibid* hlm.26

sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, pemilihan umum presiden dan legislatif yang diselenggarakan secara bersamaan akan mengurangi jumlah waktu yang terbuang secara sia-sia dan meminimalisir gesekan serta konflik yang terjadi di lingkungan sosial. Hak warga negara untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam pemilihan umum serentak ini sama juga seperti kesempatan mereka untuk melihat gambaran pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.⁶

Partai politik memiliki peran penting dan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena presiden membutuhkan dukungan dari partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk menjalankan pemerintahannya. dan di sisi lain, meletakkan rakyat dalam peran yang menentukan seberapa dekat seorang presiden dengan masyarakat. Di sisi lain, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon presiden atau wakil presiden; di sisi lain, pilihan rakyat sangat penting untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Karena anggota DPR berasal dari partai politik, hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dalam membangun sistem pemerintahan. Namun, hak eksklusif partai politik diimbangi oleh hak rakyat untuk memilih siapa yang terpilih menjadi Presiden dan memberikan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Oleh karena itu, dalam desain ideal UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat bergantung pada dua dukungan: dukungan partai politik dan dukungan rakyat pada sisi satu dengan

⁶ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 21, No. 2 (Desember 2019) hlm.263

yang lain.⁷

Sejauh ini, proses dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkada langsung serentak sulit terwujud, hal ini dikarenakan reformasi dan pelembagaan partai yang belum begitu memadai sehingga rentan terhadap konflik internal. disamping itu, partai politik juga masih belum merespon tuntutan publik yang sangat dinamis tersebut, termasuk era disrupsi yang penuh ketidakpastian hingga sekarang.⁸ Pemilu Serentak lalu demikian diharapkan menjadi model penyelenggaraan pemilu yang secara demokratis dan dalam suasana yang demokratis pula, sehingga dapat memungkinkan terwujudnya perwakilan rakyat sesuai pilihan yang diharapkan. Namun sebaliknya, jika dalam pemilu tidak diselenggarakan dengan suasana yang demokratis, maka dipastikan pemilu hanya akan menjadi alat yang paling mudah untuk direkayasa demi mencapai maksud yang dilakukan di luar tujuan pemilu yang sebenarnya. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat dalam menegosiasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingannya.

Pemilu bukan sekedar partisipasi tetapi implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Dilain sisi, kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang dimiliki negara, maka regulasi tentang Pemilu hendaklah memiliki karakter hukum yang bermartabat dan demokratis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁹ dan

⁷ *Ibid.* hlm. 7

⁸ Miryam Diana Kalagison Ismed Kelibay, Irwan Boinauw, Rosnani, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" *Jurnal Noken* Vol. 7, No. 2 (Juni 2022) hlm.167

⁹ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (Juni 2020) hlm.88

dilaksanakan nya sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi negara demokrasi di manapun. karena Pilihan sistem Pemilu sendiri pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik dan pertimbangan keunggulan politis hampir selalu menjadi faktor dalam pilihan sistem Pemilu. dan Pemilihan umum adalah bagian penting dari sistem politik demokrasi, dan tujuan dari pemilihan umum adalah untuk menerapkan demokrasi dengan memilih wakil rakyat untuk Badan Perwakilan Rakyat dan melibatkan rakyat dalam proses politik kehidupan ketatanegaraan.¹⁰ dan Setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip prinsip penyelenggarannya yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dengan keinginan agar pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi pemilu yang menempatkan Pemilih yang berdaulat Negara Kuat, adil dan berintegritas. Adil yang berarti merata dan tidak memihak. Dengan adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana sehingga tidak terjadi kecurangan kader yang mencoba mencari peruntungan

¹⁰ Anang Dony Irawan and Universitas, "Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019" *Jurnal Hukum Replik* Vol. 7, No. 1 (April 2019) hlm.58

politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan.¹¹

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Emy Hajar Abra, SH. MH, dalam Jurnal yang berjudul “Pemilu Serentak Di Indonesia (antara Original Intent dan Implementasi)” beliau mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan dua belas pemilihan umum dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pemilihan hanya untuk DPR dan Konstituante pada tahun 1955. Yang kedua adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota legislatif pusat hingga daerah, dan MPR memilih presiden. Yang ketiga adalah pemilihan umum dua tahap, dengan pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu kemudian pemilihan presiden. Yang keempat adalah pemilihan umum dengan pemilihan presiden. Pemilihan umum 2019 yang dilakukan berdasarkan amanah Konstitusi dan perintah putusan MK tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak masalah hukum, sosial, dan politik dianggap tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak dapat dilepaskan dari ketentuan ambang batas presiden, yang hanya memungkinkan partai politik dengan jumlah suara terbesar di ambang batas. Oleh karena itu, negara harus memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum baru dalam sistem pemilihan umum. karena masalah "pemilu serentak" lebih dari sekedar slogan. Pemerintah harus memprioritaskan masalah budaya, substansi, dan struktur hukum.¹²

¹¹ Mia Amalia, “Putusan Mahkamah Konsitusi Mengenai Pemilu Serentak,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 2, No. 2 (April 2016) hlm.535

¹² Emy Hajar Abra, “Pemilu Serentak Di Indonesia (Antara Original Intent Dan Implementasi),” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 1, No. 1 (Juli 2019) hlm.48

Terlepas dari banyaknya Pro dan Kontra terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak, ternyata Pemilu nasional serentak juga memiliki tujuan yang mana salah satunya bertujuan menciptakan hasil pemilu yang tetap dan sama (kongruen) Secara akademis dan juga konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. dan Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang bertujuan terpilihnya pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. dan Pemilu Serentak ini membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan penyelenggaraan Pemilu yang luar biasa. Meskipun Pemilu Serentak rentang waktu pelaksanaannya menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran (secara teoritis) lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang.¹³

Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antara DPR dan Presiden kurang yang tidak berjalan baik yang mana Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan hubungan kemitraan taktis atau tersiasat yang bersifat sesaat dengan partai politik, sehingga tidak melahirkan gabungan kerjasama antar partai politik berjangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah. Lalu Dalam praktik model pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh

¹³ A Ardipnato, 2019, *Op.Cit*, hlm.28

gabungan partai politik tidak selalu membentuk gabungan kerjasama yang bersifat permanen dari partai-partai politik di parlemen, sehingga tak kunjung mampu mewujudkan penyederhanaan sistem kepartaian. malah sistem tersebut telah menimbulkan perpecahan (fragmentasi).¹⁴

Dan harapan agar penyelenggaraan pemilu bisa lebih baik, dan masyarakat dapat menentukan pilihannya secara rasional, manajemen dan administrasi, serta pelaksanaan kepemiluan dapat ditata dengan baik, serta penghematan uang negara dalam penyelenggaraan pemilu, maka gagasan pemilu serentak dan pemisahan pemilu nasional dan lokal sangat layak untuk ditindaklanjuti. Tindakan ini juga dapat dilakukan untuk melihat penataan desain yang baik terhadap pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENATAAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK ANTARA PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL”**.

¹⁴ Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.3, No. 1 (November 2018) hlm.79

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan penataan pemilu serentak antara pemilu nasional dengan pemilu lokal.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi dasar dari tujuan penelitian ini adalah: Guna memberi informasi bahwa pelaksanaan terhadap pemilihan umum secara serentak dapat berdampak pada fragmentasi politik, stabilitas politik, dan merupakan keputusan politik yang efektif. Serta bertujuan merumuskan prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam pelaksanaan pemilihan umum yang bersamaan untuk berbagai tingkat pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui perkembangan mengenai ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serta memberikan pandangan tentang bagaimana pengaruh sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan mengenai pemilu serentak serta informasi yang jelas tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu menjadi lebih efisien kepada masyarakat, mengurangi biaya, meningkatkan partisipasi, dan menghasilkan pilihan politik yang lebih konsisten. Serta tantangan dan risiko yang harus diperhitungkan kepada pengurus pelaksana pemilu.